

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Kegiatan Magang I dilakukan selama satu bulan dimulai pada 1 September sampai dengan 1 Oktober 2025 oleh Taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Program Studi Diploma 3 Teknologi Otomotif di Terminal Tipe A Kalideres Jakarta Barat menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Terminal Tipe A Kalideres Jakarta Barat memiliki berbagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Namun disamping tersedianya berbagai fasilitas yang ada, masih sangat minim jumlah sarana dan prasarana seperti alat pemadam api yang layak, posko kesehatan dan beberapa fasilitas yang lain.
2. Berdasarkan data periode 1–22 September 2025 yang diperoleh selama kegiatan magang 1, dapat diketahui bahwa rata-rata per harinya terdapat 85 bus datang, 75 bus berangkat, 666 penumpang datang, dan 707 penumpang berangkat di Terminal Tipe A Kalideres, Jakarta Barat. Perbedaan jumlah antara bus datang dan bus berangkat, serta penumpang datang dan berangkat, terjadi karena adanya bus yang melakukan pengendapan di area terminal sebelum waktu keberangkatan.
3. Tidak Tersedianya SDM Penguji yang mempengaruhi SOP dan SPM karena Menurut PM 24 tahun 2021 Setiap Terminal Wajib memiliki SDM Penguji.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditentukan beberapa saran sebagai bahan evaluasi serta masukan kepada pihak kampus maupun Terminal Tipe A Kalideres diantaranya sebagai berikut :

1. Perlunya Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor Untuk memenuhi standar SOP dan SPM yang berlaku sesuai peraturan perundangan
2. Memerlukan revitalisasi pemisahan tempat antara pintu masuk kendaraan dengan pintu keluar kendaraan
3. Perlunya Fasilitas Pejalan kaki yang aman dan terhindar dari bahaya Resiko K3
4. Dibangun Pos kesehatan dan pengecekan kesehatan pada pengemudi yang ingin berangkat dari terminal untuk menunjang aspek keselamatan

5. APAR wajib di isi ulang untuk mengantisipasi bahaya K3
6. Alur/Rambu evakuasi wajib dipasang dan diperbaharui
7. Menyediakan Kotak P3K

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Jakarta
- Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jakarta